



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon : 0751-71181,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : [office@unand.ac.id](mailto:office@unand.ac.id)

Nomor : B/820/UN16.WR1/TM.01/2026

24 Juni 2026

Hal : Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama  
Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

Yth. 1. Dekan Fakultas .....  
2. Direktur Sekolah Pascasarjana  
3. Direktur Teknologi Informasi  
Universitas Andalas  
Padang

Sehubungan dengan pendaftaran ulang mahasiswa lama periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ini disampaikan beberapa hal:

1. Jadwal pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 pada tanggal **28 Juli s/d 12 Agustus 2026**. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Nagari, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BSI seluruh Indonesia baik secara manual ke teller maupun secara online/internet banking.
2. Mahasiswa yang sebelumnya BSS pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, status dan tagihan UKT/SPPnya akan diaktifkan kembali pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sehingga dapat langsung mendaftar ulang/membayar UKT/SPP sebagaimana jadwal pada poin 1.
3. Mahasiswa yang lulus sampai dengan tanggal **27 Agustus 2026** dibebaskan dari pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027. Mahasiswa yang hanya tinggal Ujian Akhir/Komprehensif tetap diwajibkan membayar UKT/SPP sesuai jadwal, jika lulus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026 maka dapat mengajukan pengembalian SPP/UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 yang telah dibayar, melalui Bidang Keuangan masing-masing Fakultas/Unit.
4. Mahasiswa penerima beasiswa yang telah habis masa penerimaan beasiswa diwajibkan membayar UKT/SPP sebagaimana jadwal tersebut pada poin 1.
5. Permohonan pendaftaran ulang/pembayaran UKT/SPP di luar jadwal yang ditentukan tidak dapat dilayani.
6. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang/belum membayar UKT/SPP/status tidak terdaftar, tidak berhak mendapat layanan akademik apapun.
7. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut (Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2025/2026) tidak dapat lagi melakukan pendaftaran ulang dan dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diinformasikan lebih lanjut sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor I, \*

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng  
NIP.196609181991031005

Tembusan:  
Wakil Rektor II Universitas Andalas